



# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**PERIODE: DESEMBER - 2024**

**PT. BPR LAKSANA LUHURCILAMAYA**

## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                               | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                       | Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                       |
|    | 2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                            | Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                            |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                  |
|    | 4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                  | Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                  |
|    | 5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.                                                                                                                                                                  | Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.                                                                                                                                                                  |
|    | 6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. | Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. |
|    | 7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.                                                                                                            | Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.                                                                                                            |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 8) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.                                                                                                                                                                            | Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.                                                                                                                                                                            |
|    | 9) Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.                                                                                                                                      | Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui                                                                                                                                                                                                  |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                           | realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.                                                                                                                                                                               |
|  | 10) | Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.   | Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.   |
|  | 11) | Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. | Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilai Faktor 1 |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.                                                      |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| c.         | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|            | 1)               | Faktor Positif<br>Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.                                                                                                                                                                                         |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                        | Jumlah anggota direksi ada 2 orang, 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                        |
|    | 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                      | Anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.                                                                                                                                                                           |
|    | 3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                               | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain.                                                                                                                                                                 |
|    | 4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                        | Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham.                                                                                                                                |
|    | 5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.                                                                   | Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. |
|    | 6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;<br>b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan<br>c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.                                                           | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit 3 poin ini.                                                                                                                                                               |
|    | 7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                                                                                                              | Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                                            |
|    | 8) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan.                                                                                                                     |
|    | 9) Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan. | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian                                                                        |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 10) Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.                                                                                                                                       |
| 11) | Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.                                                                                                                                                                                                                                                    | Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12) | Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain. | Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain. |
| 13) | Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                                         | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14) | Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15) | Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.                                                                                                                                                                 | Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.                                                                                                                                                                 |
| 16) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.                                                                              | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.                                                                              |
| 17) | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.                                                                                                           | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait                                                                                                                                                                                                      |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.                                                                                                                                                                                          |
|  | 18) | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. |
|  | 19) | Direksi mengungkapkan:<br>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan<br>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.                        | Direksi mengungkapkan:<br>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan<br>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.                        |
|  | 20) | Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.                                                                                                                    | Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.                                                                                                                    |
|  | 21) | Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.                                                                                                                                                                               | Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.                                                                                                                                                                               |
|  | 22) | Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                                                                                   | Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                                                                                   |
|  | C.  | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 23) | Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                       | Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                       |
|  | 24) | Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.                                                                                                                                                               | Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.                                                                                                                                                               |
|  | 25) | Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.                                                                                                                                                                                                      | Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.                                                                                                                                                                                                      |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 26) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.                                                                                                                                                                                  | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.                                                                                                                                                                                  |
|  | 27) | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. |
|  | 28) | Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                                                              | Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                                                              |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai Faktor 2 |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Direksi telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                  |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| c.         | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|            | 1)               | Faktor Positif<br>Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                                                                  |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

**FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah anggota Dewan Komisaris 1 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                               | Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang berbeda dengan lokasi Kantor Pusat BPR yaitu bertempat tinggal di Jakarta Pusat                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan<br>b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.                                                                                                               | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan Etika kerja, Waktu kerja, dan Rapat                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                 | Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                                              | Belum memiliki Komisaris Independen (Modal Inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,-)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR. | Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR |
|    | 8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan                                                                                                      | Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 10) | Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 11) | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.                                                                                                                       | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.                                                                                                                       |
|  | 12) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. |
|  | 13) | Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 14) | Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15) | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                      | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                      |
| 16) | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.                                | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.                                |
| 17) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |
| 18) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                             | Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                             |
| 19) | Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.                                                                                        | Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.                                                                                        |
| 20) | Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.                                                                                                                                                           | Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.                                                                                                                                                           |
| 21) | Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                  | Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                  |
| C.  | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22) | Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                           | Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                           |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 23) | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                    | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                    |
|  | 24) | Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.                                                                                                                                                                                                                             | Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 25) | Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                | Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                |
|  | 26) | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai Faktor 3 |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja.                        |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| c.         | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|            | 1)               | Faktor Positif<br>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.                                                                                                                                   |                |

|  |    |                                                                     |  |
|--|----|---------------------------------------------------------------------|--|
|  |    | sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. |  |
|  | 2) | Faktor Negatif<br>-                                                 |  |

**C. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|    | 1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|    | 2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|    | 3) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.                                                                                    |            |
|    | 4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | 5) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|    | 6) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. |            |
|    | 7) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|    | 8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|    | 9) Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.                                                                                                                                                                                   |            |
|    | 10) Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                               |            |
|    | 11) asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| KESIMPULAN |                    | Nilai Faktor 4 |
|------------|--------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b>   | 0              |
|            | 1) Faktor Positif: |                |
|            | 2) Faktor Negatif: |                |
| b.         | <b>Proses:</b>     |                |
|            | 1) Faktor Positif: |                |
|            | 2) Faktor Negatif: |                |
| c.         | <b>Hasil:</b>      |                |

|  |    |                |  |
|--|----|----------------|--|
|  | 1) | Faktor Positif |  |
|  | 2) | Faktor Negatif |  |

#### D. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

| No | KRITERIA / INDIKATOR            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Penanganan Benturan Kepentingan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | A.                              | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1)                              | BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.                                                                                                                                                                                            | BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.                                                                                                                                                                                            |
|    | B.                              | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 2)                              | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan. | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan. |
|    | C.                              | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 3)                              | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.                                                                                                                                                                                                                       | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.                                                                                                                                                                                                                       |
| 4) |                                 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                              | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 5)                              | BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| KESIMPULAN |           |                                                                                 | Nilai Faktor 5 |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | Struktur: |                                                                                 | 1              |
|            | 1)        | Faktor Positif:<br>Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan. |                |
|            | 2)        | Faktor Negatif:<br>-                                                            |                |

|    |         |                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Proses: |                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1)      | Faktor Positif:<br>Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik. |
|    | 2)      | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                 |
| c. | Hasil:  |                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1)      | Faktor Positif<br>BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.                                                                                                                           |
|    | 2)      | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                  |

## E. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                |
|    | 2) BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                          | BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                          |
|    | 3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                        | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                        |
|    | 4) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.                                                                     | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.                                                                     |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. |
|    | 6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.                                                                                                                                         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.                                                                                                                                         |
|    | 7) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                          | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman                                                                                                                                                |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>C.</b> | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 8)        | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                                                                                                                  | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                                                                                                                  |
|  | 9)        | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Faktor 6 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                          |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| c.         | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | 1)               | Faktor Positif<br>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                    |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

## F. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                 | BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                 |
|    | 2) melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.                                                       | melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.                                                       |
|    | 3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.                                                                                                                                   | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.                                                                                                                                   |
|    | 4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.                                                                                                                         | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.                                                                                                                         |
|    | 5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.                                                           | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.                                                           |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. |
|    | 7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.                                                                    | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,-                                                                                                                                                                                                             |
|    | 8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan                                                                                                                            | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan                                                                                                                                                                                                    |

|  |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                                                                                                       | secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                               |
|  | 9)        | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.                                                             | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.                                                             |
|  | <b>C.</b> | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|  | 10)       | BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                    | BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                    |
|  | 11)       | BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai Faktor 7 |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                             |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| c.         | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|            | 1)               | Faktor Positif<br>BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                 |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                             |                |

# G. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No | KRITERIA / INDIKATOR           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | A.                             | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 1)                             | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai. | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai. |
|    | B.                             | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 2)                             | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).                                                                      | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                             |
|    | 3)                             | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | C.                             | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 4)                             | Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.                                                                                                                                                                                                                    | Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 5)                             | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                              | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                              |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Faktor 8 |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Proses: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 1)      | Faktor Positif:<br>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit). |
|    | 2)      | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c. | Hasil:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 1)      | Faktor Positif<br>Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.                                                                                                                                                |
|    | 2)      | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## H. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

| No | KRITERIA / INDIKATOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | A.                                                 | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1)                                                 | BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                           | BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                              |
|    | 2)                                                 | BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 3)                                                 | BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                             | BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                |
|    | B.                                                 | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 4)                                                 | Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | 5)                                                 | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;<br>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan<br>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;<br>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan<br>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi                           |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 6)  | <p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> | <p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> |
|  | 7)  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 8)  | BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 9)  | BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 10) | BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 11) | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12)                                       | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                        | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                        |
|  | 13)                                       | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                                                                                         | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                                                                                         |
|  | 14)                                       | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                                                           | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                                                           |
|  | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 15)                                       | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. |
|  | 16)                                       | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                               | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                               |
|  | 17)                                       | BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.                                                                                                                                            | BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.                                                                                                                                            |

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Faktor 9 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. |                |
|            | 2)               | Faktor Negatif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | 1)               | Faktor Positif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |        | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|    | 2)     | Faktor Negatif:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| c. | Hasil: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | 1)     | Faktor Positif<br>BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik                                                                |  |
|    | 2)     | Faktor Negatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

# I. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

| No | KRITERIA / INDIKATOR            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Batas Maksimum Pemberian Kredit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | A.                              | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1)                              | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
|    | B.                              | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 2)                              | BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.                                                                                                                                                                                                           | BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.                                                                                                                                                                                                           |
|    | 3)                              | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.                                                                                                                   | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.                                                                                                                   |
|    | C.                              | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 4)                              | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                      | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                      |
|    | 5)                              | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                              | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| KESIMPULAN |           |                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Faktor 10 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a.         | Struktur: |                                                                                                                                                                                                                       | 1               |
|            | 1)        | Faktor Positif:<br>BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai. serta melaksanakan kebijakan, sistem dan |                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                | prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | 2)             | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| b. | <b>Proses:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 1)             | Faktor Positif:<br>Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelanggaran BMPK. |  |
|    | 2)             | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| c. | <b>Hasil:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 1)             | Faktor Positif<br>Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                               |  |
|    | 2)             | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## J. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                                                              | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                         |
|    | 2) BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.                                                                                                                                                               | BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.                                                          |
|    | 3) BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 4) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.                                                                                                                                                                                  |
|    | 5) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                               | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                          |
|    | 6) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                      |
|  | 7)        | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                           | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                           |
|  | 8)        | BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                             | BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                             |
|  | 9)        | Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja. | Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja. |
|  | <b>C.</b> | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 10)       | Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.                          | Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.                          |
|  | 11)       | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                  |
|  | 12)       | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.                                                           | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.                                                           |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>KESIMPULAN</b> | <b>Nilai Faktor 11</b> |
|-------------------|------------------------|

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1)               | Faktor Positif:<br>BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. |
|    | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1)               | Faktor Positif:<br>BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.                                                                                                                                               |
|    | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c. | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1)               | Faktor Positif<br>BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.                           |
|    | 2)               | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1

# K. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

| No | KRITERIA / INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Rencana Bisnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1) Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.                                                                                                                                                 | Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.                                                                                                                                                 |
|    | 2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                            | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                            |
|    | 3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                                                                                   | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                                                                                   |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 4) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. |
|    | 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.                                                                                                                                                                                                                               | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 10) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                           | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                            |

|  |     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11) | Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham. | Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham. |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| KESIMPULAN |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Faktor 12 |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a.         | <b>Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. |                 |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| b.         | <b>Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|            | 1)               | Faktor Positif:<br>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|            | 2)               | Faktor Negatif:<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| c.         | <b>Hasil:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|            | 1)               | Faktor Positif<br>Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 2)               | Faktor Negatif<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

## KESIMPULAN SELF ASSESMENT

Berdasarkan penilaian terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian penerapan tata kelola sebagai berikut :

| No | Keterangan                                                      | Predikat Komposit |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Aspek Pemegang Saham                                            | Sangat Baik       |
| 2  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi         | Sangat Baik       |
| 3  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris | Sangat Baik       |
| 4  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite                        | -                 |
| 5  | Penanganan Benturan Kepentingan                                 | Sangat Baik       |
| 6  | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                      | Sangat Baik       |
| 7  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                   | Sangat Baik       |
| 8  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                  | Sangat Baik       |
| 9  | Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud              | Sangat Baik       |
| 10 | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                 | Sangat Baik       |
| 11 | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi             | Sangat Baik       |
| 12 | Rencana Bisnis BPR                                              | Sangat Baik       |

Dapat disimpulkan secara umum bahwa penilaian penerapan tata kelola pada PT. BPR Laksana Luhurcilamaya memiliki predikat komposit sangat baik.

Karawang, 30 Januari 2025  
PT. BPR LAKSANA LUHURCILAMAYA



**Dyah Peni Artining Ari, S.E.**  
Direktur Utama